

**PENGARUH *LEVERAGE* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN & MINUMAN  
DI BEI 2019-2023)**

**Raya Lestari<sup>1</sup>, Ganefo Sudirman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Department of Accounting, Pamulang University, <sup>2</sup> Department of Accounting, Pamulang University, indonesia  
e-mail: <sup>1</sup>Rayyaaa.lstr08@gmail.com, <sup>2</sup>dosen01939@unpam.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of leverage and Good Corporate Governance on tax avoidance in food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. Tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR), while leverage is measured by the debt ratio and Good Corporate Governance is proxied by the proportion of independent commissioners. A quantitative approach with panel data regression analysis is used in this study with the help of EViews 12 software. The sample consists of 21 companies with a total of 105 observations, selected using a purposive sampling method. The test results show that leverage has a positive and significant effect on tax avoidance with a significance value of 0.0010 (<0.05). Meanwhile, Good Corporate Governance does not have a significant effect on tax avoidance with a significance value of 0.2562 (>0.05). The F test shows a significance value of 0.001687 (<0.05), which means that simultaneously leverage and Good Corporate Governance have a significant effect on tax avoidance. These findings indicate that corporate debt structure plays an important role in tax avoidance practices, while the presence of independent commissioners has not been able to provide a significant influence in the context of the food and beverage sector in Indonesia.*

**Keywords:** *Leverage, Good Corporate Governance, Tax Avoidance, Effective Tax Rate, Panel Data*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage* dan Good Corporate Governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Penghindaran pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan *leverage* diukur dengan rasio utang dan Good Corporate Governance diprosikan melalui proporsi komisaris independen. Pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Sampel terdiri dari 21 perusahaan dengan total 105 observasi, yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil uji menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,0010 (< 0,05). Sementara itu, Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,2562 (> 0,05). Uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001687 (< 0,05), yang berarti bahwa secara simultan *leverage* dan Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur utang perusahaan memainkan peran penting dalam praktik penghindaran pajak, sedangkan keberadaan komisaris independen belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam konteks sektor makanan dan minuman di Indonesia.

**Kata kunci:** *Leverage, Good Corporate Governance, Penghindaran Pajak, Effective Tax Rate, Data Panel.*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi suatu negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan pajak lebih dari 70% dari keseluruhan penerimaan negara. Namun, dalam kenyataannya, pencapaian penerimaan pajak sering kali tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Ini menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan. (Sulhendri dan Wulandari 2020)

Secara global, penghindaran pajak menjadi masalah serius yang menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan mengurangi efektivitas kebijakan fiskal. Menurut laporan dari OECD (2021), tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan besar merugikan negara-negara berkembang hingga USD 240 miliar setiap tahunnya (Oktavia dan Widiatmoko 2024). Di Indonesia, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai pembaruan seperti *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, *Program Pengungkapan Sukarela (PPS)*, dan meningkatkan digitalisasi dalam sistem perpajakan, penghindaran pajak masih sering terjadi melalui celah hukum atau taktik perencanaan pajak yang agresif.

Fenomena ini terlihat dari perbedaan antara sasaran dan hasil penerimaan pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, walaupun ekonomi nasional tumbuh, hasil dari penerimaan pajak tidak selalu menunjukkan pengoptimalan yang diharapkan. Contohnya, pada tahun 2019, penerimaan pajak hanya mencapai 91,5% dari sasaran yang ditetapkan. Namun, dari tahun 2021 hingga 2023, penerimaan mengalami kelebihan hasil berkat pemulihan ekonomi dan peningkatan pengawasan (Kemenkeu, 2023). Fakta tersebut dapat dilihat pada Tabel I berikut ini

Tabel I Selisih Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (2019–2023)

|     |                     |                     |                    |
|-----|---------------------|---------------------|--------------------|
| 019 | .404,5 <sup>1</sup> | .285,1 <sup>1</sup> | 1,5% <sup>9</sup>  |
| 020 | .444,5 <sup>1</sup> | .547,8 <sup>1</sup> | 07,2% <sup>1</sup> |

|     |                     |                     |                    |
|-----|---------------------|---------------------|--------------------|
| 021 | .485,0 <sup>1</sup> | .716,8 <sup>1</sup> | 15,6% <sup>1</sup> |
| 022 | .818,3 <sup>1</sup> | .869,2 <sup>1</sup> | 02,8% <sup>1</sup> |
| 023 | .021,2 <sup>2</sup> | .089,7 <sup>2</sup> | 06,6% <sup>1</sup> |

Sumber: [DDTC News](#), [Data APBN Kemenkeu](#), [Pajak.go.id](#) [Infobanknews.com](#)

Tren ini menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan fiskal dalam meningkatkan kepatuhan pajak bervariasi. Peningkatan penerimaan pajak antara tahun 2021 hingga 2023 tidak berarti bahwa praktik penghindaran pajak tidak ada. Penghindaran pajak adalah tindakan yang sah yang menggunakan celah dalam peraturan untuk mereduksi kewajiban pajak, dan banyak perusahaan, termasuk yang di sektor makanan dan minuman yang menjadi fokus penelitian ini, melakukan praktik ini.

Sektor makanan dan minuman adalah salah satu penyumbang utama untuk PDB industri nonmigas di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 39,10% di tahun 2023 (BPS, 2024). Selain berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi negara, sektor ini juga memiliki struktur keuangan serta operasional yang rumit, yang memungkinkan adanya peluang untuk menghindari kewajiban perpajakan. Karena itu, penting untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pajak di sektor ini.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai dampak *leverage* dan GCG terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia dan Widiatmoko 2024) dan (Paridah dan Rokhayatir 2023) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, tetapi temuan tersebut tidak konsisten di berbagai sektor industri. Beberapa studi mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak, sementara studi lainnya tidak menemukan dampak yang signifikan (Sulhendri dan NitaWulandari 2020).

## 2. PENELITIAN YANG TERKAIT

### A. Signaling Theory

Teori Sinyal menerangkan bahwa dalam situasi di mana informasi tidak merata, pihak dalam perusahaan (manajemen) akan berusaha

untuk mengirimkan sinyal kepada pihak luar (investor, kreditor, pengawas) agar dapat menunjukkan keadaan dan performa perusahaan yang sebenarnya. Salah satu sinyal yang dapat disampaikan adalah seberapa patuh perusahaan terhadap kewajiban pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di perusahaan akan menghasilkan sinyal yang lebih baik di mata pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulhendri dan NitaWulandari 2020) menyatakan bahwa perusahaan yang secara aktif melakukan penghindaran pajak dapat mengirimkan sinyal buruk kepada para investor, karena dianggap tidak mengikuti aturan perpajakan. Hal ini dapat berpengaruh pada risiko reputasi serta kemungkinan sanksi dari pemerintah. Karena itu, perusahaan yang menerapkan praktik manajemen yang baik biasanya akan menjauhi penghindaran pajak untuk menjaga citra yang positif di hadapan masyarakat dan para pemegang saham.

Selanjutnya, penelitian oleh (Oktavia dan Widiatmoko 2024) mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan oleh institusi dan memiliki komite audit yang efektif cenderung lebih menghindari tindakan penghindaran pajak, karena mereka menyadari bahwa reputasi perusahaan menjadi indikator kepercayaan bagi para pemangku kepentingan.

Penelitian dari (Kartini et al. 2023) juga mendukung bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan integritas dan kualitas dalam manajemen, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih taat terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, rendahnya praktik penghindaran pajak menjadi indikasi positif untuk tata kelola perusahaan yang baik.

## B. Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency Theory menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai principal dan manajer yang bertindak sebagai agent, di mana bisa timbul konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan di antara mereka. Dalam hal perpajakan, teori ini sering kali digunakan untuk menerangkan perilaku manajer yang oportunistik, yang mungkin memanfaatkan celah hukum demi menekan tanggung jawab pajak mereka, kadang-kadang untuk kepentingan pribadi. Penelitian oleh (Frisca dan Mukhlisin 2020) menunjukkan bahwa keberadaan pengendalian internal yang efektif serta komite audit yang kokoh dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Dengan meningkatkan

ketahanan pengawasan dan transparansi, ketegangan antara pemilik dan manajer dapat diminimalkan, sehingga penghindaran pajak menjadi lebih terkontrol.

Penelitian oleh (Darmansyah et al 2022) juga menegaskan bahwa ukuran perusahaan serta struktur modal berperan dalam penghindaran pajak, dengan dewan komisaris independen memegang posisi penting dalam meredakan konflik keagenan. Temuan ini menggarisbawahi signifikansi tata kelola perusahaan yang efektif dalam mengatur penghindaran pajak.

## C. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu strategi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku (Ariyani dan Sunarto 2024). Praktik ini menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis dan kebijakan publik karena meskipun sah secara hukum, *Tax Avoidance* sering kali dianggap tidak etis dan dapat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi dan sosial (Umiyati dan Andriani, 2023). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), yang merupakan tindakan ilegal dengan sengaja menyembunyikan atau memanipulasi data keuangan untuk menghindari pajak, penghindaran pajak dilakukan dalam batasan hukum dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam sistem perpajakan, seperti insentif pajak, penyusutan aset, dan perencanaan pajak yang agresif (Retnaningdy dan Cahaya 2021).

## D. Leverage

*Leverage* merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana sebuah perusahaan memanfaatkan dana pinjaman untuk mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Dalam dunia keuangan, biasanya *leverage* diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio (DER)* atau total utang dibandingkan dengan total ekuitas. Tingginya tingkat *leverage* menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan yang digunakan perusahaan berasal dari sumber eksternal lebih banyak dibandingkan dengan modal yang dimiliki sendiri. Ini menandakan perusahaan menghadapi risiko keuangan yang lebih besar karena diwajibkan untuk membayar bunga serta

pokok utang secara berkala. (Mellenia dan Irwan 2024)

*Leverage* memiliki peran yang krusial dalam komposisi modal sebuah perusahaan dan sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana ketergantungan pada sumber dana dari luar. Penggunaan pinjaman dapat meningkatkan potensi profit karena menambah modal operasional tanpa memerlukan tambahan modal dari para pemegang saham. Namun, jika utang digunakan secara berlebihan, hal itu bisa meningkatkan risiko finansial seperti gagal bayar dan menurunnya kemampuan keuangan perusahaan (Sulhendri dan NitaWulandari 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Mellenia dan Irwan 2024) menemukan bahwa penggunaan utang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan dalam sektor industri. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Sulhendri dan NitaWulandari 2020), yang mengungkapkan bahwa perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI cenderung lebih sering menghindari pajak karena penggunaan utang. Penelitian yang terdapat dalam (Kusumah et al. 2022) juga mendukung hasil ini, menunjukkan bahwa penggunaan utang berhubungan positif dengan penghindaran pajak dalam perusahaan-perusahaan sektor energi.

#### **E. Good Corporate Governance**

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengawasi bagaimana berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, seperti manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain. GCG bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan bisnis sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan. (Umiyati dan Andriani, 2023)

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), dalam (Umiyati dan Andriani, 2023), Good Corporate Governance adalah seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara para pihak dalam perusahaan terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Tata kelola ini membantu mengarahkan dan mengawasi operasi perusahaan secara efisien dan sesuai dengan hukum.

Dalam penelitian lain, (Baihaqqi dan Mildawati 2019) menemukan bahwa komponen Good Corporate Governance seperti komisaris

independen, kepemilikan institusional, dan komite audit dapat memengaruhi strategi pajak perusahaan. Namun, hasilnya dapat berbeda tergantung pada karakteristik dan sektor industri perusahaan. Secara keseluruhan, Good Corporate Governance membantu bisnis bertahan hidup dan merupakan alat penting untuk mencegah penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara. Perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitasnya di mata investor dan regulator dengan good corporate governance.

#### **F. Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak**

*Leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi *leverage*, semakin besar beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak. Penelitian Mellenia & Irwan (2024) serta Sulhendri & Nita Wulandari (2020) menemukan bahwa *leverage* memiliki hubungan positif dan signifikan dengan penghindaran pajak.

**H1:** *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### **G. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran pajak**

Good Corporate Governance merupakan mekanisme yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antara manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Mekanisme GCG yang efektif, seperti keberadaan komisaris independen, diharapkan mampu mengawasi kebijakan perusahaan, termasuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak. Penelitian Baihaqqi & Mildawati (2019) menunjukkan bahwa elemen-elemen GCG dapat memengaruhi strategi pajak perusahaan.

**H2:** Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

#### **H. *Leverage* dan Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan teori agensi dan teori sinyal, *leverage* yang tinggi memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengurangan beban pajak dari

pembayaran bunga. Di sisi lain, penerapan GCG diharapkan menjadi mekanisme kontrol yang dapat membatasi perilaku oportunistik tersebut. Oleh karena itu, secara simultan *leverage* dan GCG diperkirakan memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kombinasi struktur modal dan tata kelola perusahaan dapat memengaruhi kebijakan pajak yang diambil perusahaan, sehingga penting untuk menguji kedua variabel ini secara bersama-sama dalam konteks sektor makanan dan minuman.

**H3:** *Leverge* dan Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini menginvestigasi dampak variabel independen (*Leverge dan good corporate governance*) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2023:56), metode kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme, diterapkan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dilakukan melalui alat penelitian, serta analisis data bersifat statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan.

Metode kuantitatif eksplanatif telah terbukti efektif dalam banyak studi sebelumnya. Misalnya, penelitian (Rosalin dan Christmastuti 2023) menggunakan metode kuantitatif untuk menyelidiki pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Good Corporate Governance memiliki kemampuan untuk mengurangi kecenderungan penghindaran pajak. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Manrejo et al 2023), yang menggunakan regresi data panel untuk menunjukkan bahwa return on assets dan Komite Audit memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan di industri makanan dan minuman.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dan terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia. Informasi yang digunakan diambil dari laporan tahunan dan keuangan yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019 hingga 2023. Pemilihan waktu ini didasarkan pada data yang ada dan relevan dengan fokus penelitian, serta mencerminkan tren terbaru mengenai penghindaran pajak di Indonesia. Menurut (Umiyati dan Andriani, 2023), periode lima tahun dapat dianggap sebagai waktu yang cukup representatif untuk memahami perubahan dalam perilaku perusahaan terkait strategi perpajakan dan manajemen perusahaan.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan **Januari 2023** hingga **Juni 2023**, yang mencakup tahap-tahap berikut:

1. **Pengumpulan Data:** Dilakukan pada bulan Januari-Maret 2023 dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.
2. **Analisis Data:** Dilakukan pada bulan April-Mei 2023 dengan mengolah data menggunakan alat analisis statistik.
3. **Penyusunan Laporan:** Dilakukan pada bulan Juni 2023 dengan menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk laporan skripsi.

##### C. Operasional Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel adalah proses menjabarkan konsep variabel penelitian ke dalam bentuk indikator yang dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan dua variabel independen.

**1. Variabel dependen** dalam penelitian ini adalah *Penghindaran Pajak*, yaitu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yang merepresentasikan persentase pajak yang benar-benar dibayar perusahaan dari laba sebelum pajak. Adapun rumus dalam penelitian ini

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

**2. Variabel Independen** dalam penelitian ini adalah *Leverage* dan *Good Corporate Governance*.

*Leverage* menggambarkan seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan dana pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang, yang berpotensi memberikan manfaat penghematan pajak melalui pengurangan beban bunga dari laba kena pajak. Adapun rumus dalam penelitian ini

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Semakin tinggi nilai DER, semakin besar proporsi pendanaan melalui utang, yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak.

*Good Corporate Governance* diproksikan melalui proporsi komisaris independen, yaitu persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan kepentingan dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali. Komisaris independen berfungsi mengawasi kebijakan manajemen, termasuk terkait kepatuhan pajak. Adapun rumus dalam penelitian ini

$$GCG = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

Semakin besar proporsi komisaris independen, diharapkan pengawasan terhadap manajemen semakin kuat sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Berdasarkan data dalam jurnal yang ditulis oleh (Rosalin dan Christmastuti, 2023) terdapat sekitar 95 perusahaan dari sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode

tersebut. Jumlah ini mencakup perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Mayora Indah Tbk (MYOR), Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD), dan lainnya yang bergerak di bidang makanan olahan, minuman, serta produk pertanian olahan. Jumlah pastinya dapat sedikit bervariasi setiap tahunnya akibat adanya kegiatan seperti *Initial Public Offering* (IPO), delisting, atau perubahan sektor industri.

### 2. Sampel

Metode ini juga diterapkan oleh (Sabatini 2023) dalam studi yang sama di bidang makanan dan minuman dengan menerapkan purposive sampling terhadap laporan keuangan serta data audit perusahaan yang konsisten sepanjang periode penelitian. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri Makanan dan Minuman yang terdaftar secara konsisten di BEI selama periode 2019-2023.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI yang telah mempublikasikan laporan keuangannya pada periode Tahun 2019-2023.
3. Perusahaan manufaktur Sektor industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI yang telah menyajikan laporan keuangannya dengan mata uang Rupiah selama Tahun 2019-2023.
4. Perusahaan manufaktur sektor industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI yang mendapatkan laba secara berturut-turut selama 2019-2023.

### E. Uji Asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat memengaruhi keabsahan hasil analisis. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut, model regresi diharapkan mampu menghasilkan estimasi yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) melalui pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS). Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas,

multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.(Napitupulu et al. 2021)

#### F. Uji Normalitas

Uji normalitas tidak berlaku untuk variabel independen maupun dependen dalam regresi linear klasik berbasis *Ordinary Least Squares (OLS)*; sebaliknya, uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah residual (*error term*) dari model regresi memiliki distribusi normal. Karena metode ini lebih praktis dan langsung terintegrasi dalam output regresi dalam perangkat lunak EViews, uji normalitas biasanya dilakukan menggunakan Uji *Jarque-Bera (JB)*. Uji *Jarque-Bera* adalah pendekatan statistik yang menguji distribusi normal berdasarkan dua karakteristik utamanya: *skewness* (kemiringan distribusi) dan *kurtosis* (keruncingan distribusi).

Menurut Napitupulu et al. (2021) menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam uji Jarque-Bera didasarkan pada nilai probabilitas (p-value) atau nilai *chi-square*, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Jika nilai p-value > 0,05 atau 2 hitung < 2 tabel, H0 tidak ditolak, yang berarti residual berdistribusi normal.

#### G. Uji Hipotesis

Uji hipotesis membantu menentukan signifikansi koefisien regresi. Dengan kata lain, koefisien regresi tidak sama dengan nol secara statistik. Ini karena jika koefisien regresi sama dengan nol, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Dua jenis tes hipotesis koefisien regresi adalah:

##### 1. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi diuji dengan uji statistik t. Studi ini mencoba menentukan apakah *Leverage* dan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

##### 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Imam Ghozali (2021:98) , mengemukakan bahwa uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F sangat penting dalam analisis regresi karena memberikan gambaran umum tentang seberapa

baik model regresi yang dibangun dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN


### A. HASIL

Penelitian ini menganalisis pengaruh *leverage* dan *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak pada penghindaran pajak yang efektif dari produsen di sektor industri makanan dan minuman yang tercantum dalam periode Bursa Efek Indonesia (IDX) 2019-2023. Pemilihan sektor dalam industri makanan dan minuman didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor ini adalah salah satu sektor strategis ekonomi Indonesia dan berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto dan pekerjaan.

Populasi penelitian ini tercantum dalam IDX selama periode pengamatan dari 2019 hingga 2023 dan terdiri dari semua produsen dalam industri makanan dan minuman dengan total populasi 95 perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan populasi dapat digunakan sebagai sampel penelitian, karena kriteria tertentu harus dipenuhi untuk memastikan kualitas dan konsistensi data yang dianalisis.

Proses pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel yang sesuai. Metode ini mengharuskan perusahaan untuk memenuhi kriteria berikut: Minuman yang tercantum dalam IDX menerbitkan perusahaan produksi sektor industri makanan dan minuman yang tercantum dalam IDX, yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah antara 2019 dan 2023. Produsen di sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di IDX akan menghasilkan keuntungan berturut-turut selama periode 2019-2023.

Gambar I Hasil Uji Normalitas



(Sumber : Hasil Output Data Panel EViews 12)

Pada Gambar I, nilai Jarque-Bera tercatat sebesar 2. 548435 dengan peluang sebesar 0. 279650. Mengingat nilai peluang tersebut lebih tinggi daripada batas signifikansi 0,05, maka

dapat dipastikan bahwa data residual mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, model ini telah memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel II Hasil Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors  
 Date: 08/01/25 Time: 22:18  
 Sample: 1 105  
 Included observations: 105

| Variable | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|----------|----------------------|----------------|--------------|
| C        | 0.000398             | 27.24912       | NA           |
| LEVERAGE | 4.555611             | 2.667591       | 1.003526     |
| GCG      | 0.002599             | 26.35867       | 1.003526     |

(Sumber : Hasil Output Data Panel EViews 12)

Berdasarkan hasil pada Tabel II, hubungan korelasi antara variabel *leverage* dan Good Corporate Governance tercatat sebesar 0,059278. Angka ini jauh lebih rendah dari batasan 0,85, yang biasanya dipakai sebagai sinyal awal adanya kemungkinan multikolinearitas di antara variabel independen. Korelasi yang rendah ini mengindikasikan bahwa interaksi linier antara kedua variabel tersebut sangat lemah, sehingga tidak ada tanda-tanda multikolinearitas di antara *leverage* dan Good Corporate Governance dalam model regresi.

**Tabel III Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser  
 Null hypothesis: Homoskedasticity

| F-statistic         | 1.940486 | Prob. F(2,102)      | 0.1489 |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| Obs*R-squared       | 3.848681 | Prob. Chi-Square(2) | 0.1460 |
| Scaled explained SS | 5.362697 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0685 |

(Sumber : Hasil Output Data Panel EViews 12)

Uji untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas dilaksanakan dengan menggunakan metode Glejser, dan hasilnya disajikan dalam Tabel 4. 9. Dari hasil uji tersebut, diperoleh nilai probabilitas untuk variabel *Leverage* sebesar 0,3990, dan untuk variabel Good Corporate Governance sebesar 0,0919. Kedua nilai probabilitas itu lebih tinggi dari batas signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak adanya heteroskedastisitas tidak dapat ditolak.

**Tabel IV Hasil Uji Autokorelasi**

(Sumber : Hasil Output Data Panel EViews 12)

Berdasarkan hasil pada Tabel IV, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,766291. Dengan jumlah observasi ( $n = 105$ ) dan jumlah variabel independen ( $k = 2$ ) pada tingkat signifikansi 5%, nilai batas bawah (dL) adalah 1,6433, dan batas atas (dU) adalah 1,7209.

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk menentukan seberapa besar dampak masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Sasaran dari pengujian ini adalah untuk menilai pentingnya koefisien regresi dari setiap variabel independen yang ada dalam model tersebut. Berikut ini adalah hasil dari uji t:

**Tabel V Hasil Uji T**

Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 08/01/25 Time: 22:34  
 Sample: 2019 2023  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 21  
 Total panel (balanced) observations: 105  
 Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 0.186766    | 0.021334   | 8.754324    | 0.0000 |
| LEVERAGE | 0.026405    | 0.007824   | 3.374991    | 0.0010 |
| GCG      | 0.061940    | 0.054242   | 1.141918    | 0.2562 |

**Tabel VI Hasil Uji F**

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.117672 | Mean dependent var | 0.185783 |
| Adjusted R-squared | 0.100371 | S.D. dependent var | 0.039482 |
| S.E. of regression | 0.037449 | Sum squared resid  | 0.143044 |
| F-statistic        | 6.801604 | Durbin-Watson stat | 1.932711 |
| Prob(F-statistic)  | 0.001687 |                    |          |

(Sumber : Hasil Output Data Panel EViews 12)

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel VI, Hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, karena nilai F-statistic (Prob F-statistic) sebesar 0,001687 dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ( $0,001687 < 0,05$ ) Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang termasuk *Leverage* dan Good Corporate Governance memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan secara umum layak untuk digunakan dalam analisis.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
 Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

|               |          |                     |        |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic   | 2.691835 | Prob. F(2,100)      | 0.0727 |
| Obs*R-squared | 5.364070 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0684 |



Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi karena beban bunga dari utang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga memotivasi manajemen untuk memanfaatkan pendanaan utang sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mellenia & Irwan (2024), Sulhendri & Nita Wulandari (2020), dan Kusumah et al. (2022) yang menemukan bahwa *leverage* memiliki hubungan positif dan signifikan dengan penghindaran pajak.

Sementara itu, *Good Corporate Governance* yang diukur melalui proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen di perusahaan sektor makanan dan minuman belum sepenuhnya efektif dalam mengawasi praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kewenangan atau peran komisaris independen yang belum optimal dalam memengaruhi kebijakan strategis perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Oktavia & Widiatmoko (2024), Mellenia & Irwan (2024), serta Yulia et al. (2023) yang menemukan bahwa GCG tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Secara simultan, *leverage* dan *Good Corporate Governance* terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. *Leverage* yang tinggi membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengurangan beban pajak dari pembayaran bunga, sedangkan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menjadi mekanisme kontrol yang membatasi perilaku oportunistik tersebut. Dalam konteks sektor makanan dan minuman, kombinasi kedua variabel ini berperan dalam menentukan strategi pajak perusahaan. Temuan ini mendukung penelitian Purwaningrum et al. (2024) yang menyatakan bahwa faktor keuangan dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap pengaruh *Leverage* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Leverage* telah terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur makanan dan minuman. Bukti ini terlihat dari hasil uji t yang menunjukkan t-statistik sebesar 3,374 dengan tingkat signifikansi 0,0010 ( $p < 0,05$ ). Koefisien regresi sebesar 0,026405 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu unit *leverage* akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,026405 unit
- b. *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1,142 dengan tingkat signifikansi 0,2562 ( $p > 0,05$ ). Meskipun
- c. *Leverage* dan *Good Corporate Governance* secara bersamaan memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Bukti ini terlihat dari hasil uji F yang menunjukkan nilai F-statistik sebesar 6,802 dengan tingkat signifikansi 0,001687 ( $p < 0,05$ ).

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji et al. 2023. "Accounting for Intellectual Capital dan Financial Reporting Quality of Listed Manufacturing Firms in Nigeria." *European Journal of Business dan Innovation Research* 11(5):12–26. doi: 10.37745/ejbir.2013/vol11n51226.
- [2] Ariyani, Sinta, dan Sunarto Sunarto. 2024. "Pengaruh Capital Intensity Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak." *Gorontalo Accounting Journal* 7(1):125. doi: 10.32662/gaj.v7i1.3334.
- [3] Baihaqqi, Moh Rendra, dan Titik Mildawati. 2019. "Pengaruh Faktor Corporate Governance, Intensitas Aset Tetap, Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8(9):1–22.
- [4] Darmansyah et al. 2022. "Determinants of Manufacturing Company Tax Avoidance In Indonesia, Independent Commissioner As

- Moderating Period 2015 – 2020.” *Journal of Economics, Finance dan Management Studies* 5(9):2598–2613. doi: 10.47191/jefms/v5-i9-15.
- [5] Erik, Raihan dan. 2024. “Pengaruh GCG, *Leverage*, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Consumer Cyclical.” 1192:304–17.
- [6] Frisca Tania, Feren, dan Mukhlisin. 2020. “The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia.” *Management & Economics Research Journal* 2(4):66–85. doi: 10.48100/merj.v2i4.126.
- [7] Ghozali. 2021. *EDISI 10 Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 2021*.
- [8] Hidayanti, Wulandari, dan Tantina Haryati. 2024. “Effect Of Earnings Management, *Leverage*, Dan CSR On Tax Avoidance With GCG As Moderating Variable.” *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12(4):4005–16. doi: 10.37676/ekombis.v12i4.6171.
- [9] Intan Sri Devi, Dewa Ayu, dan A. A. Ngurah Bagus Dwirandra. 2020. “Moderasi GCG Dan *Leverage* Terhadap Pengaruh Ukuran Perusahaan Pada Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(10):2578. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i10.p11.
- [10] Ivan. 2022. “Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Teknologi Tahun 2020-2022 Yonathan.” 9:356–63.
- [11] Kalbuana, Nawang, Muhamad Taqi, Lia Uzliawati, dan Dadan Ramdhani. 2023. “CEO Narcissism, Corporate Governance, Financial Distress, dan Company Size on Corporate Tax Avoidance.” *Cogent Business dan Management* 10(1). doi: 10.1080/23311975.2023.2167550.
- [12] Kartini, Kartini, Syahna S. Sabatini, Nindya M. Haridsa, Nikmatul I. E. Jayani, Finna Setiawan, dan Mochammad A. Hadiyat. 2023. “TLC-Fingerprinting dan Chemometrics for Identification of Curcuma Xanthorrhiza from Different Geographical Origins in Indonesia.” *Biodiversitas* 24(12):6557–66. doi: 10.13057/biodiv/d241217.
- [13] Kerr, Jon N., Richard A. Price, Francisco J. Román, dan Miles A. Romney. 2021. “Corporate Governance dan Tax Avoidance: Evidence from Governance Reform.” *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.3861965.
- [14] Kusufiyah, Yunita Valentina, dan Dina Anggraini. 2022. “Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 24(1):217–26. doi: 10.47233/jebd.v24i1.396.
- [15] Kusumah, R. Wedi Rusmawan, Fika Tri Haryati, dan Sri Wahyuni. 2022. “The Effect Of Profitability, *Leverage*, dan Good Corporate Governance On Tax Avoidance (Study On Energy Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2017-2020).” *Central Asia dan the Caucasus* 23(1):3840–51.